**ANALISIS TINGKAT PELAYANAN DAN PENENTUAN TARIF TOL RENCANA RUAS JALAN SAMARINDA – BALIKPAPAN**

Syahrial Efendi

Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**ABSTRAK**

Jalan tol merupakan jalan alternatif, sehingga bagi masyarakat yang memilih jalan tol, biaya yang dikeluarkan akan memberikan nilai lebih berupa penghematan dalam biaya operasi kendaraan dan waktu, kenyamanan, dan fasilitas yang lebih baik. Ruas jalan Samarinda-Balikpapan perlu direncanakan tarif idealnya agar nantinya pihak pengelola dan juga pengguna jalan tidak mengalami kerugian dan pengguna jalan mendapatkan keuntungan dengan memilih melintasi jalur tol tersebut. Penelitian ini mengetahui kinerja ruas jalan yang terdiri dari kapasitas, derajat kejenuhan, waktu tunda, tingkat pelayanan ruas jalan dan perencanaan penentuan tarif jalan tol Balikpapan – Samarinda. Berdasarkan analisis didapat pelayanan jalan tol di Balikpapan - Samarinda untuk ; Jalan tol Balikpapan - Samarinda 4/2 D, didapat rasio v/c sebesar 0.19 dengan standar nilai LOS = A, Kondisi arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memperoleh kecepatan yang diinginkan dan Jalan tol Balikpapan - Samarinda 6/2 D, didapat rasio v/c sebesar 0,12 dengan standar nilai LOS = A, Kondisi arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memperoleh kecepatan yang diinginkan. Penentuan tarif tol didasarkan pada besar keuntungan yang diakibatkan oleh penghematan dari biaya operasional kendaraan dan nilai waktu jalan tol di Balikpapan-Samarinda, didapat : Golongan I : Rp. 71,173,20 atau Rp 807,59/km ; Golongan IIA : Rp. 311.568,92 atau Rp. 3.535,33/km ; Golongan IIB : Rp. 385.252,09 atau Rp 4.371,41/km Kata Kunci ; Tingkat Pelayanan, Tarif Tol

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur berdampak tingginya pertumbuhan ekonomi dimana pendapatan daerah tertinggi di Pulau Kalimantan memberikan dampak terhadap kebutuhan infrastruktur yang tinggi pula. Hal ini tercermin dari proporsi PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 69,96% dari total PDRB provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke 6 di seluruh Indonesia pada tahun 2013. Di sisi lain tingginya peran kota Samarinda dan Balikpapan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial membutuhkan prasarana jalan dengan kualitas tinggi yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dimana hal tersebut dijawab melalui penyediaan jalan tol yang menghubungkan ke dua kota. Beberapa rencana koridor jalan tol yang penting bagi lalu lintas pergerakan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Timur telah ditindaklanjuti. Salah satu koridor penting tersebut adalah ruas Balikpapan – Samarinda. Tindak lanjut dari ditetapkannya koridor penting Samarinda-Balikpapan ini adalah perlunya disusun suatu kajian kelayakan guna mendapatkan gambaran seberapa besar manfaat pembangunan jalan tol ini baik secara ekonomi maupun finansial mengingat jalan tol merupakan jalan yang diselenggarakan disamping bertujuan sosial juga bertujuan komersial. Prioritas pembangunan jalan tol di seluruh wilayah Kalimantan sampai tahun 2010 diantaranya koridor Penajam-Balikpapan (33 km) dan Balikpapan-Samarinda (84 km). Jalan tol merupakan jalan alternatif, sehingga bagi masyarakat yang memilih jalan tol, biaya yang dikeluarkan akan memberikan nilai lebih berupa penghematan dalam biaya operasi kendaraan dan waktu, kenyamanan, dan fasilitas yang lebih baik. Perencanaan tarif tol, penetapan besarnya tarif tol juga harus memenuhi keuntungan atau manfaat bagi pengguna jalan. Bertolak dari UU 2 No.38 tahun 2004 tentang jalan, dalam pasal 43 ayat (3) UU No.38 tahun 2004 tentang jalan disebutkan bahwa pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan dan pengembangan jalan tol. Pasal ini menunjukan adanya kewajiban konsumen pengguna jalan tol untuk membayar tarif tol. Sedang mengenai penetapan tarif tol sendiri diatur dalam pasal 48 UU No.38 tahun 2004 tentang jalan. Selain itu sebagai aturan pelaksananya, dalam PP No.15 tahun 2005 tentang jalan tol, aturan mengenai tarif tol ini diatur dalam Pasal 66-68. Karena itu untuk ruas jalan Samarinda-Balikpapan perlu di evaluasi tarif idealnya agar nantinya pihak pengelola dan juga pengguna jalan tidak mengalami kerugian dan pengguna jalan mendapatkan keuntungan dengan memilih melintasi jalur tol tersebut.